




PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PASER
TAHUN 2011 – 2015.



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PASER TAHUN 2011 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahunan, dan sesuai dengan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu menetapkan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2011-2015 yang didalamnya terdapat Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis isu-Isu Strategi, Visi dan Misi Kepala Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan, Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah serta Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, mempunyai arti yang khusus dan strategis memuat apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun kedepan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011-2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 3 Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 82);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 – 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Bupati adalah Bupati Paser;
3. Daerah adalah Kabupaten Paser;
4. Badan Perencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Kabupaten Paser;
5. Rencana adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan Jangka menengah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Kabupaten Paser dalam rangka mencapai tujuan pembangunan;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) Tahun;
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2011 – 2015 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser.
- (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
- (3) Rincian dan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 -2015 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) RPJM Daerah ini berlaku selama 5 Tahun terhitung sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bupati dibantu oleh Kepala Bappeda dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Bappeda bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD Kabupaten Paser yang memuat Visi, Misi dan Program.
- (3) Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati mengenai pelaksanaannya.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal, 23 Maret 2011

BUPATI PASER,

H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 23 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 3

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal, 23 Maret 2011

BUPATI PASER,
ttd
H.M.RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 23 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd
H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2011 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H.Suwardi,SH,M.Si
Pembina
NIP. 19620424 199303 1 011

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H. Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kabag.Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	